

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

BE SMART (Belanja Cerdas)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Inovasi Be SMART (Belanja Cerdas) merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjawab permasalahan terbatasnya akses pemasaran produk petani dan peternak lokal, panjangnya rantai distribusi, serta belum optimalnya digitalisasi transaksi keuangan. Program ini mengintegrasikan pemasaran produk lokal dengan agenda rutin dan event daerah serta menerapkan transaksi non-tunai guna mendukung pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Inflasi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ETPD
6. SK Bupati Tabalong Nomor : 188.45/72/2025 tentang Penetapan Inovasi dan Pengelola Inovasi Be Smart Kabupaten Tabalong
7. SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/181/2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tabalong

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan Program Be SMART secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tujuan pedoman teknis ini adalah: - Menyeragamkan mekanisme pelaksanaan Be SMART - Menjamin kepastian proses penyerapan dan pemasaran produk lokal - Mendorong digitalisasi transaksi keuangan - Mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah

4. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan Program Be SMART.

II. DESKRIPSI INOVASI BE SMART

1. Pengertian

Be SMART (Belanja Cerdas) adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital yang berfungsi sebagai wadah pemasaran terintegrasi bagi produk petani, peternak, dan UMKM lokal Kabupaten Tabalong melalui agenda rutin dan event daerah dengan sistem transaksi non-tunai.

2. Sasaran

- Petani dan peternak lokal
- UMKM pangan lokal
- Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan
- Masyarakat dan ASN sebagai konsumen

3. Prinsip Pelaksanaan

- Keterpaduan
 - Keberlanjutan
 - Transparansi
 - Efisiensi
 - Digitalisasi transaksi
-

III. KELEMBAGAAN DAN PERAN PIHAK TERKAIT

1. Penanggung Jawab

Bupati Tabalong

2. Koordinator

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabalong

3. Pelaksana

- Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Perbankan / Penyedia QRIS

- Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- Petani, Peternak, dan UMKM

4. Mitra Pendukung

- Perbankan dan Bank Indonesia
 - Penyedia layanan pembayaran (QRIS)
 - Media dan komunitas
-

IV. TATA LAKSANA PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- Penetapan tim pelaksana melalui SK
- Pendataan dan verifikasi petani/peternak/UMKM
- Kurasi produk (kualitas, harga, ketersediaan)
- Penyiapan sarana prasarana dan alat pembayaran non-tunai

2. Tahap Pelaksanaan

- Penampungan produk dari petani/peternak lokal
- Pelaksanaan pemasaran pada setiap tanggal 17 dan event daerah lainnya
- Penerapan transaksi non-tunai (QRIS/transfer)
- Pendampingan teknis kepada peserta

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

- Rekapitulasi volume dan nilai transaksi
 - Evaluasi serapan produk dan harga
 - Penyusunan laporan kegiatan
-

V. MEKANISME TRANSAKSI

1. Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai melalui QRIS atau transfer perbankan
 2. Setiap pelaku usaha wajib memiliki rekening atau akun pembayaran digital
 3. Pencatatan transaksi dilakukan oleh tim pelaksana
 4. Data transaksi menjadi bahan evaluasi TPID
-

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator:

1. Indikator Output

- Jumlah peserta Be SMART
- Jumlah produk yang dipasarkan
- Jumlah kegiatan Be SMART
- Nilai transaksi
- Persentase transaksi non-tunai

2. Indikator Outcome

- Peningkatan pendapatan peserta
- Peningkatan serapan produk lokal
- Stabilitas harga pangan

3. Indikator Impact

- Pengendalian inflasi daerah
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - Peningkatan indeks ETPD
-

VII. PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI

- Pengaduan dilayani melalui TPID Kabupaten Tabalong
 - Informasi disediakan melalui media sosial, website, dan dokumentasi resmi
 - Setiap pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti
-

VIII. PENGEMBANGAN DAN REPLIKASI

- Pengembangan jenis produk dan cakupan wilayah
 - Replikasi pada kecamatan dan OPD lain
 - Integrasi dengan program TPID dan ETPD
-

IX. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan resmi pelaksanaan Inovasi Be SMART agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi lokal di Kabupaten Tabalong.